

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar). Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

- a. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah: “*Pertukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.*”
- b. Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin, adalah: “*Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharufkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara’.*”
- c. Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah: “*Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.*”

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’.<sup>1</sup>

Yang dimaksud dengan ketentuan syara’ adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-

---

<sup>1</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 51.

hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.

Menurut para ahli jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Idris Ahmad jual beli merupakan proses menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan cara melepas hak milik dari satu orang kepada orang lainnya atas dasar ridha.
- b. Menurut Imam Nawawi jual beli merupakan pertukaran harta dengan harga dengan tujuan untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ulama Hanafiah jual beli adalah proses pertukaran harta atau benda dengan harta lain berdasarkan cara-cara khusus yang diperbolehkan.
- d. Menurut Idmu Qudamah pengertian jual beli adalah proses pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadi milik seseorang.
- e. Menurut Raudh Al-Nadii Syarahkafi Al-Muhtadi pengertian jual beli adalah tukar menukar harta meski ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu semisal dengan keduanya untuk memberikan secara bertahap.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal 15.

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>3</sup>

Dalam jual beli ada satu sifat yang penting dan harus dipraktikkan dalam suatu jual beli. Faktor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 52.

<sup>4</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, cet Ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 214.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma' para ulama. Adapun dasar hukum jual-beli adalah:

- a. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275: *"...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*.
- b. Dalam surat an-Nisa' ayat 29. *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sessamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"*.
- c. Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadits Rasulullah Saw. adalah sebagaimana sabdanya: *"Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan"*

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan-kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuha manusia, karena pada dasarnya,

manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>5</sup>

### 3. Rukun jual beli

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan qabul), *'aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad).

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah. Di samping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: *“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. bersabda: Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai”*.

### 4. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi dalam Rukun Jual Beli

Ulama mazhab telah berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli, baik dalam akad, *aqid*, ataupun dalam *ma'qud alaih*. Adapun pendapat-pendapat mereka akan diuraikan berikut ini:

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 53.

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*ijab dan qabul*). Ijab dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan qabul berarti “penerimaan”. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana qabul dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya ijab qabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.

Adapun menurut ulama Syafi'i bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *sighah* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya).

- b. Syarat-syarat *Aqid* (Penjual dan Pembeli). Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

- 1) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun menurut madzab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi dia sudah mumayyiz (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin persetujuan dari walinya.
  - 2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri.
- c. Syarat-syarat dalam *ma'qud alaih* (objek akad). *Ma'qud alaih* (objek akad) adalah barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah.
  - 2) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam.
  - 3) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah.
  - 4) Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad.<sup>6</sup> Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang tidak

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 55-67.

bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik si penjual, seperti kerbau yang hilang, burung di udara, dan ikan di laut.<sup>7</sup>

## **B. Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Secara sederhana hukum adalah “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu. Berlaku mengikat, untuk seluruh anggotanya”. Bila definisi ini dikaitkan dengan Islam atau syara’ maka hukum Islam berarti “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam”. Maksud kata “seperangkat peraturan” disini adalah peraturan yang dirumuskan secara rinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>8</sup>

Hukum Islam merupakan poros dan inti agama Islam. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah, Tuhan yang mengatur perilaku umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Segala sesuatu yang ada di dunia bahkan hidup setelah dunia akan dikembalikan dan diatur hampir secara keseluruhan dalam Hukum Islam. secara

---

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. Ke-1, cet. Ke-3, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), hal 190.

<sup>8</sup>Umar Syihab, *Hukum Islam dan Tranpormasi Pemikiran*, Cet. I, (Semarang: Bina Utama, 1996), hal. 15

tradisional, Hukum Islam merupakan arena untuk mengkaji batasan, dinamika, dan makna hubungan antara Tuhan dan manusia.<sup>9</sup>

Menurut Amir Syarifudin, sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>10</sup>

## 2. Sumber-sumber Hukum Islam

### a. Al-Qur'an

Sebagaimana diketahui bahwa sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dengan cara berangsur-angsur dimulai di Mekah dan diakhiri di Madinah. Atas dasar wahyu inilah Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam ketika itu.<sup>11</sup> Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca al-Qur'an merupakan ibadah.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat

---

<sup>9</sup> Kutbuddin Aibak, *Membaca Otoritas Dalam Hukum Islam Bersama Khaled M. Abou El Fadl*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal 1.

<sup>10</sup> Ibid, hal 79.

<sup>11</sup> Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No.2 November 2017, hal 320.

kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran umat Islam, di dalamnya tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan mu'amalah. Dari 6360 ayat al-Qur'an, hanya terdapat 368 ayat yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam al-Qur'an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi Muhammad Saw. penjelasan melalui hadits-haditsnya.<sup>12</sup>

#### b. Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>٤</sup>

---

<sup>12</sup> Kutbuddin Aibak, "Eksistensi Maqashid Al-Syariah Dalam Istinbath Hukum", dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, volume 10 No.1, Juli 2005, hal 60.

Artinya: “*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...*”(QS Al Hashr : 7)

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.<sup>13</sup>

c. *Ijma'*

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan *ijma'* yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

Imam al-ghazali, merumuskan *ijma'* dengan kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama. Rumusan al-ghazali ini memberikan batasan bahwa *ijma'* harus dilakukan umat Muhammad, yaitu umat Islam. Tetapi harus dilakukan oleh seluruh umat awam. Al-Ghazali pun tidak

---

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Cet. II, (Padang: angkasa raya, 1993), hal. 31

memasukkan dalam definisinya bahwa *ijma'* harus dilakukan setelah wafatnya Rasulullah.<sup>14</sup>

d. Qiyas

Sumber hukum Islam Islam yang keempat setelah Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' adalah Qiyas. Secara bahasa qiyas ialah mengukur sesuatu atas padanannya dan menyamakan padanya. Secara istilah qiyas ialah menetapkan padanan hukum yang telah jelas pada hukum yang belum jelas dengan memadukan antara keduanya.

Atau lebih jelasnya, yang dikatakan qiyas itu adalah menetapkan sesuatu hukum perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan sesuatu hukum perbuatan yang telah ada ketentuan hukumnya oleh Nash (Al-Qur'an dan as-Sunah) disebabkan adanya persamaan illat antara keduanya.

Adapun rukun qiyas ada empat yaitu Pokok/Ashal, Cabang/Far'un, Sebab/Ilat dan Hukum.

- 1) Pokok yakni yang menjadi ukuran, disebut juga dengan tempat menyerupakan.
- 2) Cabang yakni hal yang diukurkan atau hal yang diserupakan.
- 3) Sebab yakni sesuatu sebab yang menghubungkan antara pokok dan cabang.

---

<sup>14</sup> Satria Effend dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 112

4) Hukum yakni hukum cabang yang dihasilkan dari pengqiyasan tersebut.<sup>15</sup>

e. Istihsan

Secara bahasa arti istihsan adalah sesuatu yang dianggap baik, istihsan itu berasal dari kata hasana yang berarti baik atau indah. Istihsan yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan yang tidak dijelaskan secara kongkret dalam Al-Qur'an dan Hadits yang didasarkan atas kepentingan umum atau kemaslahatan umum atau untuk kepentingan keadilan.<sup>16</sup>

f. Istishab

- 1) Imam Asnawi mendefinisikan, istishab adalah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena sesuatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut.
- 2) Menurut Imam al-Ghazali, istishab ialah berpegang dengan ssuatu dalil aqli atau dalil syar'i yang bukan karena tiadanya dalil hanya karena tidak adanya dalil lain yang mengubah status hukum tersebut.
- 3) Menurut Ibnu Qoyyim, istishab adalah menetapkan hukum yang telah ada, atau meniadakan apa yang memang tiada, sampai

---

<sup>15</sup> Zen amiruddin, *Ushul Fiqih*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 93.

<sup>16</sup> Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal 78.

adanya dalil yang dapat merubah kedudukan berlakunya hukum itu.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan iatishab adalah sesuatu ketetapan hukum syara' yang telah tetap pada masa yang berlaku, maka akan tetap berlaku sampai masa yang akan datang selama tidak ada ketetapan hukum lain yang merubahnya.

g. Masalah Mursalah

Menurut Imam ar-Razi sebagaimana yang dikutip Zen Amiruddin masalah mursalah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada hambaNya tentang pemeliharaan Agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan harta bendanya.

Menurut Imam al-Ghazali masalah mursalah pada dasarnya ialah, meraih manfaat dan menolak madlorot. Jadi dapat disimpulkan bahwa maksud daripada masalah mursalah ialah suatu kebajikan yang tidak disebut oleh syara' untuk mengerjakan atau meninggalkannya, dan kalau dikerjakan/ditinggalkannya akan membawa manfaat dan menghindari keburukan.

Bahwa masalah mursalah itu mempunyai tujuan yang sama yakni memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara', sebab kata masalah tersebut merupakan istilah teknis yang berarti memelihara

---

<sup>17</sup>Zen amiruddin, *Ushul Fiqih*, hal 174.

berbagai manfaat yang dimaksudkan oleh syari' dalam menetapkan hukum bagi hamba-hambanya. Masalah mursalah itu suatu penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum dimana al-Qur'an dan as-Sunnah tidak mengaturnya secara spesifik, yang membawa manfaat atau menjauhi kerusakan umum.<sup>18</sup>

#### h. Al-Urf

Urf merupakan kebiasaan yang telah dikenal dikalangan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Urf ialah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya.<sup>19</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Pertama, *Wahyuddin Arsyad* dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)*". Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta diolah tahun 2016. Sesuai dengan fokus penelitian maka terdapat dua tujuan peneliti yang ingin dicapai peneliti yaitu: (1) Untuk menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya proses jual beli anjing. (2) untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli anjing.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Ibid, hal 177.

<sup>19</sup> Ibid, hal 189.

<sup>20</sup> Wahyuddin Arsyad, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2016) dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/23611/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 09.40 WIB

Kedua, *Fadhilah Mursyid* dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat*”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta diolah tahun 2014. Sesuai dengan fokus penelitian maka terdapat dua tujuan peneliti yang ingin dicapai peneliti yaitu: (1) Untuk menjawab prsoalan mengenai jual beli hewan dan bahan yang diharamkan sebagai obat. (2) Untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam perspektif Hukum Islam, terkait kondisi *darurat* yang diperbolehkan untuk melakukan yang *mahzurat*.<sup>21</sup>

Ketiga, *Farit Sinta Maulana* dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanduk Rusa Untuk Bahan Obat-obatan*”. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya diolah tahun 2012. Sesuai dengan fokus penelitian maka terdapat dua tujuan peneliti yang ingin dicapai peneliti yaitu: (1) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana transaksi jual beli tanduk rusa untuk bahan obat-obatan. (2) Untuk mengetahui dan memahami pandangan Hukum Islam mengenai jual beli tanduk rusa untuk bahan obat-obatan.<sup>22</sup>

Keempat, *Noor Laila M Habibah* dalam skripsi yang berjudul “*Larangan Jual Beli Anjing Dan Kucing (Studi Ma’ani al-Hadis)*”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang diolah tahun 2017. Sesuai dengan fokus penelitian maka terdapat dua tujuan peneliti yang ingin dicapai

---

<sup>21</sup>Fadhilah Mursyid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum, 2014) dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/13333/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 09.40 WIB

<sup>22</sup>Farit Sinta Maulana, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanduk Rusa Untuk Bahan Obat-obatan*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syari’ah, 2012) dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/27918/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 09.40 WIB

peneliti yaitu: (1) Untuk mengetahui pemahaman hadis larangan jual beli anjing dan kucing. (2) Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis larangan jual beli anjing dan kucing dalam era sekarang.<sup>23</sup>

Kelima, *Siti Nur Halimah* dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tokek Untuk Obat-obatan (Studi Kasus di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati)*”. IAIN Walisongo Semarang diolah tahun 2013. Sesuai dengan fokus penelitian maka terdapat tiga tujuan peneliti yang ingin dicapai peneliti yaitu: (1) Untuk mengetahui praktek jual beli tokek di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. (2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tokek di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. (3) Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Tanjung Sari tentang praktek jual beli di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.<sup>24</sup>

Keenam, *Eka Wulandari* dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Buaya Untuk Dikonsumsi (Studi Kasus di PT. EKANINDYA KARSA, Desa Parigi, Cikande, Serang)*”. Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten diolah tahun 2016. Sesuai dengan fokus penelitian maka terdapat dua tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti yaitu: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli

---

<sup>23</sup> Noor Laila M Habibah, *Larangan Jual Beli Anjing Dan Kucing (Studi Ma'ani al-Hadis)*, Skripsi (Semarang: Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora, 2017) dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/7904/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 14.45 WIB

<sup>24</sup> Siti Nur Halimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek Untuk Obat-obatan (Studi Kasus di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati)*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, 2013) dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/724/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 14.45 WIB

daging buaya di PT. EKANINDYA KARSA. (2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli daging buaya di PT. EKANINDYA KARSA.<sup>25</sup>

Ketujuh, *Maman Firmansyah* dalam skripsi yang berjudul “*Hadis-Hadis Tentang Praktik-Prakrik Yang Terlarang Dalam Jual Beli*”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta diolah tahun 2011. Sesuai dengan fokus penelitian maka terdapat dua tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti yaitu: (1) Untuk mengetahui pemahaman para ulama tentang transaksi yang dilarang dalam jual beli. (2) Memahami prinsip-prinsip jual beli yang sah menurut aturan Islam melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. tentang praktik-praktik terlarang dalam jual beli.<sup>26</sup>

Kedelapan, *Ahmad Adi Setiya Muslim* dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Curah (Studi Kasus Di Pasar Mranggen Demak)*”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang diolah tahun 2017. Sesuai dengan fokus penelitian maka terdapat dua tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti yaitu: (1) Untuk mengetahui praktik jual beli minyak goreng curah di Pasar Mranggen Demak. (2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli minyak goreng curah di Pasar Mranggen Demak.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Eka Wulandari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Buaya Untuk Dikonsumsi (Studi Kasus di PT. EKANINDYA KARSA, Desa Parigi, Cikande, Serang)*, Skripsi (Banten: Fakultas Syariah, 2016) dalam <http://repository.uinbanten.ac.id/1367/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 14.45 WIB

<sup>26</sup> Maman Firmansyah, *Hadis-Hadis Tentang Praktik-Praktik Yang Terlarang Dalam Jual Beli*, Skripsi (Jakarta: Fakultas Ushuludin Dan Filsafat, 2011) dalam <http://www.repository.uinjkt.ac.id>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 14.45 WIB

<sup>27</sup> Ahmad Adi Setiya Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Curah (Studi Kasus Di Pasar Mranggen Demak)*, Sripsi (Semarang: Fakultas Syari'ah

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian baru belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masakan Daging Anjing Di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar”.